



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 228 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia pada tanggal 5 Juni 2023 dan untuk meningkatkan kesadaran lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam mengembangkan pendidikan formal lingkungan hidup di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa penghargaan Adiwiyata merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada lembaga pendidikan formal yang berjasa dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 731);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan daftar nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Kepada Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diberikan:
- a. sertifikat untuk seluruh Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan nilai aplikasi Adiwiyata minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol nol); dan
 - b. tropy dan uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seluruh Sekolah Adiwiyata di Kota Banjarmasin Tahun 2023.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 228 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NILAI	HADIAH
1.	SDN Basirih 5 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	88,74	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
2.	SDN Basirih 8 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	83.96	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
3.	SDN Belitung Selatan 4 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	74.03	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
4.	SDN Mawar 2 Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	84.23	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
5.	SD Kristen Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	77.14	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
6.	SDN Alalak Tengah 3 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	70.66	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
7.	SDN Alalak Tengah 4 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	79.37	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NILAI	HADIAH
8.	SDN Sungai Miai 8 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	80.98	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
9.	SDN Alalak Tengah 1 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	70.40	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
10.	SDN Kelayan Selatan 3 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	73.97	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
11.	SDN Kelayan Dalam 5 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	70.21	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
12.	SDN Kelayan Selatan 10 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	73.95	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
13.	SDN Sungai Miai 2 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	80.21	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
14.	SDN Pekapuran Raya 1 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	81.94	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
15.	SDN Melayu 5 Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	72.30	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
16.	SDN Kelayan Selatan 6	Banjarmasin Selatan	70.28	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NILAI	HADIAH
17.	SDN Teluk Dalam 9 Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	84.99	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
18.	SDN Telaga Biru 10 Banjarmasin	Banjarmasin Barat	70.10	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
19.	SD Muhammadiyah 11 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	70.10	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000
20.	SDN Kelayan Dalam 4 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	72.12	Tropy, Sertifikat dan Uang Pembinaan Rp. 1.500.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA